

2. LANDASAN TEORI

2.1. DEPARTEMEN KAMERA

Departemen kamera berperan dalam mengelola penggunaan kamera, pencahayaan, serta berbagai aspek teknis yang membentuk estetika visual film. Melalui penerapan prinsip-prinsip sinematografi, departemen kamera tidak hanya mengandalkan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas artistik dalam menciptakan komposisi gambar yang mendukung narasi film (Hoser, 2024).

Dalam menjalankan tugasnya, *Director of Photography* (DP) dalam bekerja bersama beberapa posisi lain dalam struktur camera department, seperti *Camera Operator*, *1st Assistant Camera (Focus Puller)*, serta *2nd Assistant Camera (Clapper/Loader)*. Pada produksi film berskala besar, terdapat pula posisi tambahan seperti *Film Loader* yang bertugas menangani media perekaman gambar Elkins (2020). Setiap posisi dalam departemen ini memiliki tanggung jawab teknis yang berbeda namun saling berkaitan dalam proses pengambilan gambar.

Menurut penjelasan Elkins (2020) dalam bukunya, seorang DP berperan dalam menentukan gaya visual film melalui pengaturan pencahayaan, komposisi gambar, serta pemilihan kamera, lensa, dan perlengkapan teknis lainnya. *Camera Operator* bertanggung jawab mengoperasikan kamera selama proses pengambilan gambar serta menjaga komposisi frame sesuai arahan DP dan sutradara. Sementara itu, *1st Assistant Camera* memiliki tugas utama menjaga ketepatan fokus serta memastikan kamera berfungsi dengan baik selama produksi berlangsung. *2nd Assistant Camera* berperan dalam mendukung kebutuhan teknis kamera, seperti menyiapkan peralatan, mengatur *slate* atau *clapper*, serta membantu kelancaran alur kerja kamera di lokasi syuting.

Pada tahap pra-produksi, departemen kamera melakukan analisis naskah, perencanaan visual, serta menentukan peralatan yang akan digunakan selama produksi. Dalam tahap produksi, departemen kamera bertanggung jawab dalam menyiapkan peralatan kamera dan pencahayaan serta merekam gambar sesuai dengan konsep visual yang telah dirancang. Sementara itu, pada tahap pasca-produksi, departemen kamera dapat terlibat dalam proses peninjauan hasil rekaman

serta berkolaborasi dengan tim penyuntingan untuk memastikan hasil visual film tetap selaras dengan narasi yang ingin disampaikan (Hoser, 2024).

2.2. FEMINISM

Menurut Bhandari (2024) *Feminism* merupakan gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dengan menyoroti berbagai bentuk ketidakadilan, seperti seksisme, diskriminasi, dan subordinasi terhadap perempuan. Dalam konteks kajian film, feminisme tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analisis, tetapi juga sebagai kritik terhadap representasi perempuan yang cenderung stereotipikal serta dipengaruhi oleh narasi patriarkal (Feng, 2023).

Dengan mendorong representasi perempuan yang lebih kompleks, independen, dan beragam, perspektif feminisme dalam film berusaha menantang dominasi sudut pandang laki-laki. Feminisme juga melihat perempuan sebagai subjek dan pencipta yang memiliki peran dalam proses produksi. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya berkontribusi pada pembentukan wacana sosial tetapi juga memengaruhi cara perempuan digambarkan dalam film (Luo, 2022).

2.3. FEMINIST FILMMAKING METHODOLOGY

Feminist Filmmaking Methodology merupakan pendekatan penelitian yang berangkat dari perspektif feminisme dan berfokus pada pengalaman, posisi, serta praktik perempuan dalam proses produksi film. Pendekatan ini tidak hanya melihat perempuan sebagai objek kajian, tetapi sebagai subjek yang memiliki agensi, pengetahuan, dan pengalaman yang valid dalam membentuk praktik sinematik. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut sebagai *feminist filmmaking* karena berupaya menantang struktur patriarki dalam industri film, sekaligus menghadirkan perspektif yang lebih inklusif terhadap kerja kreatif perempuan di balik layar (Hidalgo, 2017).

Hidalgo (2017) menekankan bahwa *feminist filmmaking* lebih berfokus pada proses pembuatan film dibandingkan semata-mata pada hasil akhirnya. Pendekatan ini memperhatikan bagaimana relasi antara individu yang terlibat di depan maupun di belakang kamera terbentuk, serta bagaimana pengalaman, etika, dan

kesejahteraan partisipan menjadi bagian penting dalam praktik produksi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya membahas aspek teknis produksi, tetapi juga menekankan pada relasi antara individu yang terlibat dalam proses pembuatan film, serta membuka ruang untuk memahami pengalaman pekerja perempuan, reflektivitas, dan dinamika relasi kuasa dalam proses produksi sebuah film.

Dalam penerapannya, *feminist filmmaking methodology* memiliki sejumlah prinsip yang menjadi landasan analisis. Hidalgo (2017) mengemukakan enam prinsip utama sebagai berikut:

a. *Foster Diversity in Front of and Behind the Camera*

Keberagaman dalam produksi film, bagi Hidalgo (2017), bukan sekadar soal menambah jumlah perempuan di set. Prinsip ini mendorong *filmmaker* untuk secara aktif menghadirkan keberagaman yang lebih luas mencakup ras, latar belakang etnis, seksualitas, hingga pengalaman hidup yang berbeda-beda, baik di depan maupun di belakang kamera. Hidalgo menegaskan bahwa tindakan merekrut kru yang beragam adalah bentuk aktivisme itu sendiri, karena secara langsung menantang dominasi kelompok tertentu yang selama ini mengisi posisi-posisi kunci dalam industri film secara struktural. Lebih dari itu, keberagaman tim produksi berkontribusi pada kekayaan perspektif yang memperkuat kualitas karya yang dihasilkan, bukan sekadar representasi simbolik semata.

b. *Engage in an Ethics of Interdependence with Crewmembers*

Engage in an Ethics of Interdependence with Crewmembers berfokus pada bagaimana relasi kerja antar anggota kru dibangun di atas fondasi etika interdependensi. Hidalgo (2017) menguraikan bahwa set film yang menerapkan prinsip ini berupaya meruntuhkan hierarki berbasis posisi jabatan dan menciptakan atmosfer kolaborasi yang egaliter, di mana kontribusi setiap anggota kru diperlakukan sebagai sesuatu yang bernilai tanpa memandang posisinya dalam struktur produksi. Prinsip ini juga mencakup bagaimana ruang kerja dikelola agar seluruh anggota tim merasa dihargai, didengar, dan tidak tersisih. Dalam praktiknya, etika interdependensi ini dapat terwujud melalui berbagai bentuk, mulai

dari cara kepala departemen berkomunikasi dengan anggota junior, hingga bagaimana keputusan teknis dan kreatif diambil secara kolektif.

c. *Engage in an Ethics of Interdependence with Documentary Participants*

Berbeda dari prinsip sebelumnya yang berfokus pada relasi internal kru, prinsip ketiga secara spesifik menyoroti hubungan antara filmmaker dengan subjek atau partisipan dalam produksi film dokumenter. Hidalgo (2017) menekankan bahwa etika interdependensi dalam konteks ini menuntut filmmaker untuk menempatkan kesejahteraan dan kepentingan partisipan di atas kepentingan produksi itu sendiri. Relasi yang dibangun bukan sekadar relasi peneliti dan subjek, melainkan kemitraan yang saling menghormati, di mana partisipan memiliki kendali atas bagaimana cerita mereka direpresentasikan. Prinsip ini secara eksplisit lahir dari kompleksitas etis yang muncul dalam produksi dokumenter, di mana hubungan antara filmmaker dan orang-orang yang difilmkan membawa implikasi yang jauh lebih dalam dibandingkan produksi fiksi.

d. *Practice Mentorship*

Transfer pengetahuan dan pengalaman, menurut Hidalgo (2017), adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari praktik *feminist filmmaking*. Yang membedakan *mentorship* dalam kerangka ini dari pelatihan teknis biasa adalah cakupannya yang jauh lebih luas. Tidak hanya soal cara mengoperasikan kamera atau peralatan, tetapi juga pembentukan nilai profesional, kepercayaan diri artistik, dan pemahaman tentang cara bernavigasi dalam industri yang kompleks. Hidalgo berangkat dari tradisi panjang perempuan di industri film yang saling mendukung dan membuka jalan satu sama lain, dan menegaskan bahwa praktik ini tetap relevan hingga hari ini sebagai cara konkret untuk memperluas akses bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Arah *mentorship* pun tidak harus selalu dari senior ke junior, pengetahuan bisa mengalir dua arah, tergantung konteks dan keahlian yang dimiliki masing-masing individu.

e. *Practice Strategic Contemplation*

Strategic contemplation berkaitan dengan kemampuan seorang *filmmaker* untuk masuk ke dalam dialog batin dengan subjek yang sedang direpresentasikan, sambil secara bersamaan menyadari posisi, perasaan, dan perspektif dirinya sendiri sebagai pencerita. Hidalgo (2017) menjelaskan bahwa prinsip ini mendorong *filmmaker* untuk mengolah respons emosional mereka terhadap materi yang sedang dikerjakan, dan menjadikan kesadaran itu sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan kreatif, termasuk dalam tahap *editing* dan penentuan arah naratif. Karena mensyaratkan ruang refleksi dan kendali penuh atas visi artistik, prinsip ini paling relevan bagi mereka yang memegang otoritas kreatif tertinggi dalam sebuah produksi.

f. *Address Social Justice*

Dari semua prinsip yang dikemukakan Hidalgo (2017), prinsip keenam ini yang paling langsung menyentuh dampak dari sebuah karya. *Feminist filmmaking* tidak berhenti pada bagaimana film dibuat, tetapi juga pada apa yang diperjuangkan oleh film itu seperti perluasan representasi, pemihakan terhadap kelompok yang terpinggirkan, dan penantangan terhadap norma-norma sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan. Yang penting untuk dicatat, Hidalgo tidak mensyaratkan tindakan yang berskala besar. Ia menegaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dan disengaja pun sudah merupakan bentuk nyata dari prinsip ini, bahkan film dengan penonton yang terbatas namun meninggalkan dampak yang mendalam sudah dianggap sebagai keberhasilan. Dalam konteks kerja sehari-hari di set, prinsip ini dapat terwujud melalui tindakan-tindakan yang terus-menerus menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil bagi semua individu yang selama ini tidak mendapat tempat yang setara dalam ekosistem produksi film.

Dari keenam prinsip tersebut, penelitian ini menggunakan empat prinsip yang relevan dengan konteks kerja perempuan dalam departemen kamera di industri film Indonesia, yaitu *Foster Diversity in Front of and Behind the Camera* (prinsip 1), *Engage in an Ethics of Interdependence with Crewmembers* (prinsip 2), *Practice*

Mentorship (prinsip 4), dan *Address Social Justice* (prinsip 6). Prinsip ketiga, *Engage in an Ethics of Interdependence with Documentary Participants*, tidak digunakan karena prinsip ini secara spesifik dirancang untuk konteks produksi film dokumenter dan relasi *filmmaker* dengan subjek yang difilmkan. Kedua prinsip tersebut memiliki konteks yang berbeda dari fokus penelitian ini, melihat perempuan sebagai kru teknis, bukan sebagai partisipan dokumenter. Prinsip kelima, *Practice Strategic Contemplation*, juga tidak digunakan karena prinsip ini mensyaratkan adanya kendali penuh atas visi artistik dan proses editorial, yang lebih relevan bagi posisi sutradara atau *filmmaker* independen dibandingkan posisi-posisi teknis kolaboratif yang menjadi fokus penelitian ini.

